
**PERAN DAN FUNGSI BALAI PEMASYARAKATAN DALAM PEMBIMBINGAN
KEMASYARAKATAN PADA FASE PRA AJUDIKASI DALAM *INTEGRATED CRIMINAL
JUSTICE SYSTEM* SEJAK BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022
TENTANG PEMASYARAKATAN**

Oleh

Hendi Setyo Bahwono¹, Asri Agustiw²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Surakarta

Email: ¹hendis447@gmail.com, ²tiwiasri26@gmail.com

Article History:

Received: 22-07-2023

Revised: 06-08-2023

Accepted: 17-08-2023

Keywords:

Pembimbingan

Kemasyarakatan, Balai

Pemasyarakatan,

System Peradilan

Pidana Terpadu

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan menganalisis peran dan fungsi Pembimbingan Kemasyarakatan dalam *integrated Criminal Justice System* sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan dan Jenis penelitian dengan menggunakan penelitian hukum normatif. Dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Sumber data diperoleh melalui data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Pembimbingan Kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) memiliki kedudukan penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pemasyarakatan (Bapas). Lebih luas lagi dalam perannya sebagai ujung tombak pemasyarakatan dalam pelaksanaan Sistem Tata Peradilan Pidana Terpadu (*integrated Criminal Justice System*). Peran Pembimbingan Kemasyarakatan sangat strategis, terutama dalam hal pelaksanaan *restorative justice* (keadilan *restorative*) dan *diversi*. Prinsip pidana *restorative justice* dimana hukuman pidana penjara merupakan upaya terakhir. Pembimbingan Kemasyarakatan dalam *Integrated Criminal Justice System* terutama dalam system peradilan pidana anak mempunyai pengaruh penting dalam suatu putusan Pengadilan. Karena hakim sebelum menjatuhkan putusan wajib memperhatikan laporan kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan. Jika hakim tidak memperhatikan laporan kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan maka putusan tersebut batal demi hukum

PENDAHULUAN

Pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana terpadu yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dalam tahap pra adjudikasi, adjudikasi, dan pascaadjudikasi.

Penyelenggaraan Pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana terpadu berdasar pada sebuah sistem yang disebut sebagai Sistem Pemasyarakatan yang merupakan suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu antara petugas, Tahanan, Anak, Warga Binaan, dan masyarakat.

Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak serta meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan serta sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Sistem Pemasyarakatan memberikan perlakuan terhadap warga binaan berdasar azas Pengayoman,¹ yang berlandaskan Pancasila. Dengan mendasarkan kepada falsafah negara, pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam semua sila Pancasila, sehingga tujuan yang hendak dicapai dapat terlaksana. Dengan demikian dalam Sistem Pemasyarakatan ada pengayoman dan pembinaan bagi narapidana.² Hal ini sejalan dengan amanah Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang mengatur bahwa: System pemasyarakatan diselenggarakan untuk tujuan:

1. Memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan dan anak;
2. Meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggungjawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan
3. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Di dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, disebutkan bahwa pembimbing kemasyarakatan diselenggarakan oleh Balai Pemasyarakatan. Dalam sejarah sistem peradilan pidana di Indonesia keberadaan pembimbing kemasyarakatan sudah dikenal sejak zaman penjajahan Belanda. Pada saat itu pembimbing kemasyarakatan disebut *Ambtenaar der Reclassering* atau *Bijzondere Ambtenaar* "pegawai negeri istimewa" yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *Probation Officer*, yang berarti „pekerja sosial kehakiman tugas dan tanggung jawabnya telah diatur dalam *Wetboek van Strafrecht* yang pada 1917 dilakukan penerjemahan dan

¹ Yang dimaksud dengan asas pengayoman adalah melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh tahanan, anak, dan warga binaan, juga memberikan bekal hidup kepada tahanan, anak dan warga binaan agar menjadi warga yang berugna di dalam masyarakat sebagai wujud perlindungan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. (linat penjelasan Pasal 3 huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan).

² Nurma Yuliati, *Peranan Balai Pemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Pembimbingan Klien Dewasa Yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat di Balai Pemasyarakatan Kela I Medan*, Tesis, Program Studi Magistern Hukum, Program Pascasarjana Universitas Medan Area, Medan 2019, hlm. 2-3.

perubahan dengan judul KUHP yang diberlakukan mulai 1 Januari 1918.³

Dalam penyelenggaraan pembimbingan kemasyarakatan meliputi pendampingan; pembimbingan dan pengawasan, yang dilakukan melalui tahapan penerimaan klien, pemberian program; dan pengakhiran. Pendampingan sebagaimana dimaksud digunakan untuk pemenuhan kebutuhan dan perlindungan hak dalam proses peradilan sejak tahap praadjudikasi sampai dengan tahap pascaadjudikasi dan bimbingan lanjutan.⁴

Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa pendampingan sudah sejak pra adjudikasi. Pra adjudikasi merupakan suatu tahap pada saat dimulainya proses penyidikan oleh kepolisian. Dalam tahap ini pembimbing kemasyarakatan melaksanakan tugasnya untuk membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan (litmas) atas permintaan pihak penyidik kepolisian. Hasil laporan penelitian kemasyarakatan tersebut nantinya juga bermanfaat untuk membantu jaksa dalam membuat tuntutan dan membantu hakim dalam membuat putusan terhadap anak nakal tersebut. Apa sebenarnya penelitian masyarakat atau *Case Study* itu tiada lain: untuk menentukan diagnosa, atau assesment maupun untuk penentuan terapi, langkah-langkah apa setelah ada litmas sebagai hasil penelitian masalah sosial yang dihadapi klien, dan strategi tugas yang bagaimana, serta model-model pembinaan yang tepat bagi klien yang bersangkutan maupun untuk tahanan, Napi, dan Anak didik. Juga bermanfaat dalam pelaksanaan proses pemberian bantuan, atau dapat dikatakan sebagai proses intervensi, ikut campur dalam pemecahan masalah dan berguna untuk evaluasi.

Dalam membuat laporan penelitian kemasyarakatan, pembimbing kemasyarakatan berperan sangat strategis dan penting sebagai seorang peneliti. Dalam melakukan proses penelitian di lapangan, pembimbing kemasyarakatan dituntut untuk mampu mencari data, fakta, dan informasi secara akurat, tepat, dan objektif tentang latar belakang masalah dan pribadi anak nakal yang menjadi kliennya, keluarga dan lingkungan yang lebih luas dimana anak nakal tersebut bersosialisasi. Untuk menjalankan peran tersebut dalam rangka menghasilkan kualitas hasil penelitian kemasyarakatan (litmas) yang baik, pembimbing kemasyarakatan melakukan langkah-langkah profesional dengan memperhatikan prosedur standar pembuatan laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas) yang mencakup:

1. Pengumpulan informasi. Dalam pengumpulan informasi, pembimbing kemasyarakatan mengidentifikasi sumber-sumber informasi yang sesuai dengan tujuan pembuatan laporan,
2. wawancara,
3. analisa informasi, dan
4. penulisan laporan.⁵

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan rumusan masalah bagaimana peran dan fungsi Balai Pemasarakatan dalam pembimbingan kemasyarakatan pada fase pra adjudikasi dalam *Integrated Criminal Justice System* sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan?

³ Balitbang Hukum dan HAM, *Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Tertentu Pembimbing Kemasyarakatan Oleh Direktorat Jenderal Pemasarakatan*, Jakarta: Balitbangkumham Press, 2018, hlm. 54.

⁴ Lihat Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan.

⁵ Adimas Rizky Restu Pradana, *Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Oleh Anak (Studi Di Balai Pemasarakatan Surakarta)*, Publikasi Ilmiah, Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018, hlm. 4-5.

METODE PENELITIAN

1. Sifat dan Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, penelitian hukum normatif meliputi inventarisasi terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, penelitian terhadap penegakan hukum baik yang berjalan secara operasional oleh institusi maupun dalam hal proses penyelesaian hukum dalam praktik, untuk kemudian dilakukan penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.⁶ Dengan pertimbangan di atas maka titik tolak penelitian analisis terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan.

2. Pendekatan Penelitian.

Sehubungan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif maka peneliti menggunakan dua pendekatan (*approach*), yaitu pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

a. Pendekatan undang-undang (*Statute approach*).

Menurut Johnny Ibrahim penelitian hukum normatif harus menggunakan pendekatan undang-undang, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi focus sekaligus tema sentral suatu penelitian.⁷ Sehingga pendekatan perundang-undangan digunakan oleh peneliti untuk meneliti dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemasarakatan.

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan dalam penelitian ini untuk meneliti dan menganalisis apa yang dimaksud dengan konsep *Pembimbingan kemasyarakatan*. Oleh karena itu penulis perlu menelaah pandangan-pandangan sarjana hukum dari berbagai negara baik dalam negeri maupun luar negeri mengenai hal tersebut.⁸

3. Sumber Data.

Data yang digunakan yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian yang dilakukan oleh peneliti mengenai peran dari fungsi Pembimbingan Kemasyarakatan dalam *integrated Criminal Justice System* sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan. Dalam hal ini, data yang digunakan adalah data sekunder. Adapun data sekunder tersebut terdiri dari:

a. Bahan hukum primer.

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma dasar atau kaidah dasar yaitu pembukaan UUD 1945, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi,

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 14

⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2010, hlm. 302.

⁸ *ibid*, hlm. 137.

yurisprudensi dan traktat.⁹ Sehingga disini bahan hukum primer yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu

- 1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

b. Bahan hukum sekunder.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, pendapat para sarjana hukum.¹⁰ Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku teks dan jurnal-jurnal yang membahas mengenai pemasyarakatan.

c. Bahan Hukum Tertier.

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya kamus, ensiklopedia, website dan lain-lain.¹¹

4. Alat Pengumpulan Data.

Pengumpulan data merupakan suatu cara untuk mengumpulkan keterangan-keterangan dalam sebuah penelitian. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan bacaan, termasuk peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan masalah di atas. Cara ini dimaksud untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, atau pendapat yang berhubungan dengan pokok permasalahan

5. Analisis Data.

Bahan hukum yang diperoleh dalam studi kepustakaan, aturan-aturan perundang-undangan, kemudian penulis uraikan dan hubungkan sedemikian rupa sehingga tersaji dalam tulisan yang tersistematisasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah tersebut diatas

A. Peran Dan Fungsi Balai Pemasyarakatan Dalam Pembimbingan Kemasyarakatan Pada Fase Pra Ajudikasi Dalam *Integrated Criminal Justice System* Sejak Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

Pemasyarakatan merupakan salah satu sub sistem peradilan pidana terpadu. Dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya, sistem peradilan pidana terpadu dijalankan melalui tahapan tertentu yang terintegrasi dengan lembaga hukum yang ada di Indonesia. Setidaknya ada 4 lembaga yang saling berkaitan dalam penegakan hukum, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Keempatnya memiliki peran dan tugas masing-masing namun saling bersinergi demi tercapainya keadilan, kepastian, dan kemanfaatan

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 13.

¹⁰ *Ibid.*.

¹¹ *Ibid*

hukum bagi rakyat Indonesia.¹²

Sebagai sub sistem peradilan pidana terpadu, pemasyarakatan menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan baik dalam tahap pra ajudikasi, ajudikasi, maupun pasca ajudikasi. Bekerjanya pemasyarakatan dengan suatu sistem sendiri yang dikenal dengan sistem pemasyarakatan pada dasarnya dalam rangka mencapai tujuan bersama dari sistem peradilan pidana terpadu yang menempatkan pemasyarakatan di dalamnya.¹³

Sebagai sub sistem, fungsi yang diselenggarakan oleh pemasyarakatan menunjukkan suatu hakikat sistem peradilan pidana, di mana dikatakan bahwa sistem peradilan pidana erat hubungannya dengan sistem penegakan hukum. Hal ini disebabkan karena proses peradilan pidana berakar pada sebuah proses menegakkan hukum.¹⁴ Pemasyarakatan dalam hal ini mengambil bagian sebagai sub sistem yang berperan dalam hal pelaksana putusan pemidanaan.

Tujuan dari sistem Pemasyarakatan adalah pemulihan kembali hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan. Pemulihan tersebut ditujukan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan yang mendapatkan program pembinaan di lapas maupun program pembimbingan di Balai Pemasyarakatan. Peran Balai Pemasyarakatan sangat strategis dalam proses peradilan pidana, dimulai pada tahap pra adjudikasi hingga pasca adujdikasi. Petugas pemasyarakatan yang melaksanakan fungsi pemasyarakatan dalam penyelenggaraan pembimbingan yaitu Pembimbing Kemasyarakatan. Pembimbingan merupakan salah satu tugas yang dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan untuk memberikan tuntunan bagi Klien Pemasyarakatan agar dapat berbaur dan diterima kembali di lingkungan masyarakat serta mampu menjadi manusia yang baik dan tidak melakukan tindak pidana kembali.

Dalam Pasal 2 huruf c Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan, disebutkan bahwa salah satu tujuan revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan adalah meningkatkan peran pembimbing kemasyarakatan, terutama optimalisasi pemanfaatan hasil penelitian kemasyaratan dalam pembinaan tahanan dan WBP. Hasil penelitian pemasyarakatan membantu petugas pemasyarakatan dalam memberi pelayanan tahanan yang dipergunakan untuk melakukan penilaian resiko, penyusunan program pelayanan tahanan dan kepentingan perawatan kesehatan tahanan, sehingga pelayanan tahanan tersebut dilakukan sesuai dengan kebutuhan setiap tahanan.¹⁵

¹² Hermi Asmawati, *Peran Balai Pemasyarakatan Dalam Menjalankan Fungsi Pembimbingan Terhadap Klien Pemasyarakatan (Studi Pada Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Palembang)*, Journal Evidence of Law, Volume 1, Nomor 1, Januari 2022, hlm. 113

¹³ Riki Afrizal, Iwan Kurniawan, dan Fajar Wahyudi, *Penguatan Kedudukan Pemasyarakatan Dalam Sistem peradilan Pidana Terpadu Melalui Fungsi Pelayanan Tahanan (Strengthening the Position of Correctional Facilities in the Integrated Criminal Justice System Through the Function of Prisoner Services)*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 17, No. 1, Maret 2013, hlm. 8

¹⁴ I Nyoman Serikat Jaya Putra, Appludnopsandi, dan Hari Sutra Disemadi, *Reformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia Berwawasan Pancasila*, Kertha Wicaksana Vol. 15, No. 1, 2021, hlm. 3

¹⁵ Insan Firdaus, *Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Upaya Penanganan Overcrowded Pada Lembaga Pemasyarakatan (The Role Of Correctional Adviser In Overcrowded Handling Efforts in Correctional Institutions)*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 13, No. 3, November 2019, hlm. 356.

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 pembimbingan kemasyarakatan merupakan kegiatan yang diselenggarakan guna pendampingan klien dalam dan di luar proses peradilan pidana serta mempersiapkan klien untuk proses reintegrasi social. Dalam penyelenggaraan pembimbingan kemasyarakatan terhadap klien tersebut dilakukan oleh Balai Pemasayarakatan yang dibentuk di setiap kabupaten/Kota. Adapun pembimbingan kemasyarakatan tersebut yang meliputi:

1. Pendampingan.

Pendampingan digunakan untuk pemenuhan kebutuhan dan perlindungan hak dalam proses peradilan sejak tahap praadjudikasi sampai dengan tahap pasca adjudikasi dan bimbingan lanjutan.¹⁶

2. Pembimbingan.

Pembimbingan digunakan untuk memberikan bekal dalam peningkatan kualitas spiritual, intelektual, mental, ketrampilan dan kemandirian klien.¹⁷ program pembimbingan meliputi kegiatan pembimbing kepribadian dan kemandirian. Program Pembimbingan diperuntukkan bagi Klien Pemasayarakatan sehingga menjadi tanggung jawab Balai Pemasayarakatan. Dalam melaksanakan tugas pembimbingan kepribadian, Balai Pemasayarakatan membagi program pembimbingan menjadi 3 tahap, yaitu tahap awal, tahap lanjutan, dan tahap akhir.¹⁸

Pada tahap awal, pembimbingan dimulai sejak yang bersangkutan berstatus klien dengan $\frac{1}{4}$ (satu per empat) masa pembimbingan.¹⁹ Dalam tahap awal ini, pembimbingan dilakukan dengan menerima dan pendaftaran klien dari lapas dengan segala administrasinya, setelah itu Pembimbing Kemasyarakatan menyusun *time schedule* program bimbingan kepribadian, termasuk di dalamnya visit home serta mengawasi perkembangan yang telah dilaksanakan.

Selanjutnya pada tahap lanjutan, dilaksanakan sejak berakhir pembimbingan tahap awal sampai dengan $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) masa pembimbingan.²⁰ Dalam tahap lanjutan ini, Pembimbing Kemasyarakatan mapping masalah pada masing-masing klien dan mengelompokkan klien berdasarkan permasalahan, serta memilah mana yang harus mendapatkan bimbingan secara individu.

Pada tahap akhir, pembimbingan dilaksanakan sejak berakhirnya tahap pembimbingan lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pembimbingan.²¹ Dalam tahap akhir ini, pembimbing kemasyarakatan mengevaluasi program serta meningkatkan intensitas bagi klien yang belum menunjukkan hasil maksimal dengan melakukan teknik wawancara kepada

¹⁶ Pasal 56 ayat (1) jo ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasayarakatan.

¹⁷ Pasal 56 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasayarakatan.

¹⁸ Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasayarakatan yang mengatur bahwa Pembimbingan Klien dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap pembimbingan, yaitu:

- a. tahap awal;
- b. tahap lanjutan; dan
- c. tahap akhir.

¹⁹ Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasayarakatan

²⁰ Pasal 39 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasayarakatan

²¹ Pasal 39 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasayarakatan

klien dan lingkungan masyarakat sekitar sampai di akhir masa pembimbingan.

Proses pembimbingan kemandirian tidak jauh berbeda dengan pembimbingan kepribadian yaitu dengan teknik wawancara, visiting home, serta observasi. Bentuk bimbingan juga diberikan dengan metode perorangan dan kelompok. Program pembimbingan dilaksanakan untuk mewujudkan reintegrasi sosial yang diupayakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan dapat disebut sebagai perantara, pengajar, konselor, serta pengelola serta agen perubahan bagi klien masyarakat melalui program-program Balai Masyarakat.

3. Pengawasan.

Pengawasan digunakan untuk memastikan pelaksanaan syarat dan program yang telah ditetapkan.²² Pengawasan yang dilakukan oleh Balai Masyarakat yaitu langkah atau kegiatan yang berfungsi untuk mencegah terjadinya penyimpangan pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), dan Cuti Bersyarat (CB) termasuk di dalamnya kegiatan evaluasi dan pelaporan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 5 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

Dalam Pasal 36 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat dijelaskan juga bahwa Pengawasan yang dilakukan oleh Balai Masyarakat dilaksanakan melalui Pembimbing Masyarakat terhadap orang tua asuh atau badan sosial dan orang tua atau wali agar berkewajiban sebagai pengasuh dapat dipenuhi, serta pemantauan terhadap perkembangan anak negara dan anak sipil yang diasuh. Ada beberapa cara yang diimplementasikan oleh Pembimbing Masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap klien masyarakat yang menjalani program integrasi Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB), dan Cuti Menjelang Bebas (CMB), yaitu:

- a. Mewajibkan klien masyarakat untuk melaksanakan wajib lapor ke pembimbing masyarakat bersangkutan, baik secara langsung maupun daring;
- b. Melakukan home visit secara berkala;
- c. Melibatkan keluarga klien yang bersangkutan untuk membantu pembimbing masyarakat dalam melakukan pengawasan kepada klien;
- d. Melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat serta masyarakat di sekitar tempat tinggal klien untuk membantu pembimbing masyarakat dalam melakukan pengawasan kepada klien;
- e. Mengikutsertakan klien untuk turut serta dalam pembinaan kemandirian dan kepribadian yang diadakan di Balai Masyarakat sehingga klien dapat melakukan kegiatan positif;
- f. Memberikan peringatan serta bertindak tegas kepada klien yang terbukti melanggar syarat umum dan syarat khusus selama masa bimbingan di Balai Masyarakat.

²² Pasal 56 ayat (1) jo ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Masyarakat

Pada prinsipnya, dari semua fungsi-fungsi Balai Pemasarakatan yang tersebut dia atas, Pembimbing Kemasyarakatan harus memahami prinsip-prinsip pembimbingan, antara lain prinsip penerimaan, prinsip komunikasi, prinsip individualisme, prinsip partisipasi, prinsip kerahasiaan, prinsip kesadaran diri, sikap tidak menghakimi, rasionalitas, empati, ketulusan, dan kejujuran. Adapun dari segi metode, metode pembimbingan terbagi atas 2 (dua), yaitu metode pokok seperti bimbingan individual dan kelompok, serta metode bantu seperti aksi sosial dan penelitian kemasyarakatan. Maka dari itu, beberapa tujuan yang hendak dicapai oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam melakukan pembimbingan adalah:

- a. Menyadari kesalahan-kesalahan yang dilakukan klien;
- b. Tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum pidana;
- c. Dapat memperbaiki diri dan hidup menjadi orang baik;
- d. Dapat kembali diterima oleh masyarakat dan berperan aktif dalam pembangunan.

Pada prinsipnya, konsep pembimbingan yang dilakukan oleh Balai Pemasarakatan bertujuan untuk mengembalikan narapidana yang menjadi warga binaan sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab sehingga nantinya dapat diterima kembali oleh masyarakat. Hal ini merupakan salah satu implementasi dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, tepatnya sila ke-5, yaitu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.²³

Berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan disebutkan bahwa Klien yang dibimbing oleh Balai Pemasarakatan terdiri dari:

1. Terpidana Bersyarat;
2. Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;
3. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;
4. Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasarakatan yang ditunjuk
5. bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;
6. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya;
7. Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana pengawasan; dan
8. Anak yang berdasarkan putusan pengadilan, wajib menjalani latihan kerja sebagai pengganti pidana denda.

Dalam penyelenggaraan pembimbingan kemasyarakatan meliputi pendampingan; pembimbingan dan pengawasan, yang dilakukan melalui tahapan penerimaan klien, pemberian program; dan pengakhiran. Pendampingan sebagaimana dimaksud digunakan untuk pemenuhan kebutuhan dan perlindungan hak dalam proses peradilan sejak tahap pra adjudikasi sampai dengan tahap pasca adjudikasi dan bimbingan lanjutan.²⁴ Kegiatan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud dilakukan berdasarkan hasil penelitian masyarakat yang disusun oleh pembimbing kemasyarakatan.

Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa pendampingan sudah sejak pra adjudikasi. Pra adjudikasi merupakan suatu tahap pada saat dimulainya proses penyidikan oleh kepolisian.

²³ Adi Sujatno, *Sistem Pemasarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, 2004, hlm. 42.

²⁴ Lihat Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan.

Dalam tahap ini pembimbing kemasyarakatan melaksanakan tugasnya untuk membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan (litmas) atas permintaan pihak penyidik kepolisian. Penelitian Kemasyarakatan merupakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk kepentingan Pelayanan Tahanan atau Anak, Pembinaan Narapidana atau Anak Binaan, dan Pembimbingan Kemasyarakatan Klien, serta sebagai dasar pertimbangan penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam penyelesaian perkara.

Hasil laporan penelitian kemasyarakatan tersebut nantinya juga bermanfaat untuk membantu jaksa dalam membuat tuntutan dan membantu hakim dalam membuat putusan terhadap anak nakal tersebut. Apa sebenarnya penelitian masyarakat atau *Case Study* itu tiada lain: untuk menentukan diagnosa, atau assesment maupun untuk penentuan terapi, langkah-langkah apa setelah ada litmas sebagai hasil penelitian masalah sosial yang dihadapi klien, dan strategi tugas yang bagaimana, serta model-model pembinaan yang tepat bagi klien yang bersangkutan maupun untuk tahanan, narapidana, dan Anak didik. Juga bermanfaat dalam pelaksanaan proses pemberian bantuan, atau dapat dikatakan sebagai proses intervensi, ikut campur dalam pemecahan masalah dan berguna untuk evaluasi.

Dalam membuat laporan penelitian kemasyarakatan, pembimbing kemasyarakatan berperan sangat strategis dan penting sebagai seorang peneliti. Dalam melakukan proses penelitian di lapangan, pembimbing kemasyarakatan dituntut untuk mampu mencari data, fakta, dan informasi secara akurat, tepat, dan objektif tentang latar belakang masalah dan pribadi anak nakal yang menjadi kliennya, keluarga dan lingkungan yang lebih luas dimana anak nakal tersebut bersosialisasi. Untuk menjalankan peran tersebut dalam rangka menghasilkan kualitas hasil penelitian kemasyarakatan (litmas) yang baik, pembimbing kemasyarakatan melakukan langkah-langkah profesional dengan memperhatikan prosedur standar pembuatan laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas) yang mencakup:

1. Pengumpulan informasi. Dalam pengumpulan informasi, pembimbing kemasyarakatan mengidentifikasi sumber-sumber informasi yang sesuai dengan tujuan pembuatan laporan,
2. Wawancara,
3. Analisa informasi, dan
4. Penulisan laporan.²⁵

Pra ajudikasi merupakan suatu tahap pada saat dimulainya proses penyidikan oleh kepolisian. Dalam tahap ini pembimbing kemasyarakatan melaksanakan tugasnya untuk membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan (litmas) atas permintaan pihak penyidik kepolisian. Hasil laporan penelitian kemasyarakatan tersebut nantinya juga bermanfaat untuk membantu jaksa dalam membuat tuntutan dan membantu hakim dalam membuat putusan tersebut.

Penelitian Kemasyarakatan atau *Case Study* bertujuan untuk menentukan diagnosa, atau *assesment* maupun untuk penentuan terapi, langkah-langkah apa setelah ada penelitian kemasyarakatan sebagai hasil penelitian masalah sosial yang dihadapi klien, dan strategi tugas yang bagaimana, serta model-model pembinaan yang tepat bagi klien yang

²⁵ Adimas Rizky Restu Pradana, *Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Oleh Anak (Studi Di Balai Pemasyarakatan Surakarta)*, Publikasi Ilmiah, Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018, hlm. 4-5.

bersangkutan maupun untuk tahanan, Napi, dan Anak didik. Juga bermanfaat dalam pelaksanaan proses pemberian bantuan, atau dapat dikatakan sebagai proses intervensi, ikut campur dalam pemecahan masalah dan berguna untuk evaluasi.

Dalam membuat laporan penelitian kemasyarakatan, pembimbing kemasyarakatan berperan sangat strategis dan penting sebagai seorang peneliti. Dalam melakukan proses penelitian di lapangan, pembimbing kemasyarakatan dituntut untuk mampu mencari data, fakta, dan informasi secara akurat, tepat, dan objektif tentang latar belakang masalah dan pribadi anak nakal yang menjadi kliennya, keluarga dan lingkungan yang lebih luas dimana anak nakal tersebut bersosialisasi. Untuk menjalankan peran tersebut dalam rangka menghasilkan kualitas hasil penelitian kemasyarakatan (litmas) yang baik, pembimbing kemasyarakatan melakukan langkah-langkah profesional dengan memperhatikan prosedur standar pembuatan laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas) yang mencakup:

1. Pengumpulan informasi. Dalam pengumpulan informasi, pembimbing kemasyarakatan mengidentifikasi sumber-sumber informasi yang sesuai dengan tujuan pembuatan laporan,
2. Wawancara,
3. Analisa informasi, dan
4. Penulisan laporan.

Dalam kegiatan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan tersebut dilakukan berdasarkan hasil penelitian masyarakat yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan. Adapun klien yang dibuatkan penelitian kemasyarakatan meliputi:

1. Pada pelanggaran hukuman baik yang masih status tahanan maupun yang sudah mendapat putusan hukuman dan anak nakal yang orang tidak sanggup lagi mengasuhnya dan memohon kepada hakim agar pengasuhannya diserahkan kepada negara (anak sipil).
2. Terpidana yang akan diusulkan bebas bersyarat, cuti menjelang bebas, dan asimilasi.
3. Kepentingan laporan penelitian kemasyarakatan tersebut adalah sebagai bahan pertimbangan dalam mengatasi serta usaha untuk memperbaiki kembali fungsi sosial pelanggar hukum.²⁶

Dalam prakteknya penelitian kemasyarakatan dapat dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu:

1. Model L1, laporan penelitian kemasyarakatan untuk sidang Pengadilan Negeri terhadap klien dewasa dan anak.
2. Model L2, laporan penelitian kemasyarakatan untuk bimbingan Balai Pemasyarakatan lain terhadap klien dewasa dan anak.
3. Model L3, laporan penelitian kemasyarakatan untuk bimbingan dalam Lembaga Pemasyarakatan terhadap klien dewasa dan anak.
4. Model L4, laporan penelitian kemasyarakatan untuk calon anak asuh.
5. Model L5, laporan penelitian kemasyarakatan untuk orang tua atau wali dari calon anak asuh.
6. Model L6, laporan penelitian kemasyarakatan untuk calon keluarga asuh.
7. Model L7, laporan penelitian kemasyarakatan untuk calon pengasuh oleh Balai

²⁶ Liza Agnesta Krisna, *Hasil Penelitian Kemasayrakatan Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Pengadilan Anak*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 10, No. 1, Januari-Juni 2015, hlm. 153

Pemasyarakatan.

8. Model L8, laporan penelitian kemasyarakatan untuk instansi lain.²⁷

KESIMPULAN

Pembimbingan Kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) memiliki kedudukan penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pemasyarakatan (Balai Pemasyarakatan). Lebih luas lagi dalam perannya sebagai ujung tombak pemasyarakatan dalam pelaksanaan Sistem Tata Peradilan Pidana Terpadu (*integrated Criminal Justice System*). Peran Pembimbingan Kemasyarakatan sangat strategis, terutama dalam hal pelaksanaan *restorative justice* (keadilan restorative) dan diversifikasi. Prinsip pidana *restorative justice* dimana hukuman pidana penjara merupakan upaya terakhir.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
- [2] Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan).
- [3] Adi Sujatno, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, 2004.
- [4] Adimas Rizky Restu Pradana, *Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Oleh Anak (Studi Di Balai Pemasyarakatan Surakarta)*, Publikasi Ilmiah, Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.
- [5] Adimas Rizky Restu Pradana, *Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Oleh Anak (Studi Di Balai Pemasyarakatan Surakarta)*, Publikasi Ilmiah, Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.
- [6] Balitbang Hukum dan HAM, *Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Tertentu Pembimbing Kemasyarakatan Oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan*, Jakarta: Balitbangkumham Press, 2018.
- [7] Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2010.
- [8] Nurma Yuliati, *Peranan Balai Pemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Pembimbingan Klien Dewasa Yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat di Balai Pemasyarakatan Kela I Medan*, Tesis, Program Studi Magister Hukum, Program Pascasarjana Universitas Medan Area, Medan 2019.
- [9] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- [10] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- [11] Hermi Asmawati, *Peran Balai Pemasyarakatan Dalam Menjalankan Fungsi Pembimbingan Terhadap Klien Pemasyarakatan (Studi Pada Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Palembang)*, Journal Evidence of Law, Volume 1, Nomor 1, Januari 2022.
- [12] I Nyoman Serikat Jaya Putra, Appludnopsandi, dan Hari Sutra Disemadi, *Reformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia Berwawasan Pancasila*, Kertha Wicaksana Vol. 15,

²⁷ *Ibid.*

- No. 1, 2021.
- [13] Insan Firdaus, *Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Upaya Penanganan Overcrowded Pada Lembaga Pemasyarakatan (The Role Of Correctional Adviser In Overcrowded Handling Efforts in Correctional Institutions)*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 13, No. 3, November 2019.
- [14] Liza Agnesta Krisna, *Hasil Penelitian Kemasayrakatan Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Pengadilan Anak*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 10, No. 1, Januari-Juni 2015.
- [15] Riki Afrizal, Iwan Kurniawan, dan Fajar Wahyudi, *Penguatan Kedudukan Pemasyarakatan Dalam Sistem peradilan Pidana Terpadu Melalui Fungsi Pelayanan Tahanan (Strengthening the Position of Corretctional Facilities in the Integrated Criminal Justice System Through the Function of Prisoner Services)*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 17, No. 1, Maret 2013.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN